

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, atau antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama (Seccombe & Warner, 2004). Poligami dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama (Seccombe & Warner, 2004; Fisher & Goodwin dalam Regan, 2003). Dari ketiga bentuk poligami tersebut menurut Murdock (dalam Regan, 2003) berdasarkan penelitian yang diperoleh dari 862 kelompok masyarakat di seluruh dunia, bentuk perkawinan poligini terjadi pada sekitar 83% atau 713 kelompok masyarakat, sehingga poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Istilah poligini jarang sekali dipakai dalam penggunaan sehari-hari, dan cenderung diartikan sama dengan poligami (Radjab, 2003). Oleh karena itu, untuk selanjutnya dalam penelitian ini digunakan istilah poligami untuk menggambarkan perkawinan satu orang pria dengan beberapa perempuan dalam waktu yang sama.

Ahmad (2007) memaparkan bahwa Poligami sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak berabad-abad lalu oleh orang-orang Mesir, Perancis dan Syiria, juga Rusia serta Jerman, sebagian juga oleh Raja-raja Yunani dulu. Dia juga menjelaskan bahwa menurut para ahli sejarah dan ahli sosial, Poligami telah ada dalam berbagai fase sejarah. Pada awalnya diketahui bahwa tujuan poligami adalah untuk memperbudak wanita. Orang-orang yang kuat dan kaya raya, terutama para raja, mengambil beberapa perempuan untuk kenikmatan dan melayani mereka. Seperti yang terjadi pada suku Nouvella Caledonia (Perancis) yang menikahkan seorang laki-laki dengan

sepuluh atau lebih perempuan dengan tujuan mempekerjakan mereka di sawah. Hingga akhirnya muncul keyakinan bahwa adalah suatu kehormatan jika para lelaki dapat mengumpulkan banyak istri (Husein, 2003). Begitu juga halnya yang terjadi pada orang-orang Arab yang membolehkan poligami tanpa ada batasan atau ikatan tertentu. Laki-laki Arab ketika itu boleh menikahi sebanyak mungkin perempuan asalkan dia memiliki keperkasaan dan kekayaan yang banyak (Ahmad, 2007). Hingga akhirnya ajaran Muhammad SAW disebar di negara-negara Arab yang kemudian membatasi jumlah wanita yang dikawini menjadi hanya empat saja dan mensyaratkan untuk berbuat adil pada istri-istrinya. Hingga kini Poligami masih diberlakukan di beberapa negara seperti negara-negara timur-tengah, asia, afrika, amerika utara juga pada beberapa komunitas di Eropa (Altman & Ginat, 1996; Broude, 1994 dalam Al-Krenawi, Slonim-Nevi & Graham, 2006) bahkan Husein (2003) menambahkan bahwa beberapa suku di Australia, Tasmania, Selandia baru, dan Madagaskar juga masih melakukan Poligami. Menurut Ahmad (2007) poligami bukanlah karakteristik negara timur dan monogami tidak juga menjadi karakteristik Negara barat.

Di Indonesia, juga cukup banyak kasus poligami mulai dari kalangan pejabat, artis, pemuka agama, hingga masyarakat biasa. Berdasarkan data pada tahun 2001, permohonan izin untuk berpoligami yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia adalah sebanyak 1130 perkara, namun yang sudah dikabulkan sebanyak 860 perkara (Fahmayanti, 2003). Pada tahun 2005 menjadi 989 permohonan izin poligami yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama. Ada 803 permohonan dikabulkan, sisanya ditangguhkan atau ditolak (Menguak sisi gelap poligami, Hukum Online, 2006).

Sebagai suatu sistem perkawinan, poligami juga tidak terlepas dari pemenuhan fungsi-fungsi perkawinan. Menurut Duvall dan Miller (1985) terdapat beberapa fungsi penting dalam perkawinan dan berkeluarga, antara lain untuk menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang, menyediakan rasa aman dan penerimaan, memberikan kepuasan dan tujuan, menjamin kebersamaan, menyediakan status sosial dan kesempatan bersosialisasi, serta memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran. Meskipun tidak disangkal juga bahwa terdapat

keinginan untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut, namun dalam perkawinan poligami perlu menjadi pertimbangan karena seorang suami yang berpoligami sekarang harus mengurus, bertanggungjawab dan memperhatikan dua unit rumah tangga, ia harus mengubah sikap dan perilakunya. Tuntutan untuk membagi waktu, keuangan, pribadi dan lain-lain seadil-adilnya akan dihadapinya. Fungsi-fungsi keluarga harus ia jalankan untuk 2 unit rumah tangga atau lebih. (Soewondo, 2001)

Menurut Fathurrohman (2007) dalam ajaran Islam syarat untuk seorang laki-laki dapat berpoligami mampu berbuat adil baik dalam hal materi, ataupun perhatian dan kasih sayang serta alokasi waktu. (Fathurrohman, 2007). Di Indonesia perkawinan poligami diakui bahkan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Ketentuan ini terdapat pada pasal 3,4 dan 5. (Mulia, 2004; Undang-undang perkawinan, www.sdm.ugm.ac.id). Seorang suami yang ingin menikah lagi diberikan syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan perkawinan lagi. Hal ini diatur dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa suami tersebut harus mendapat persetujuan dari istri/istri-istri, serta adanya kepastian bahwa suami akan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, juga suami tersebut harus menjamin bahwa dirinya akan berlaku adil terhadap mereka. (Undang-undang perkawinan, www.sdm.ugm.ac.id)

Dalam artikel yang dimuat oleh perpustakaan-islam.com (hak-hak istri dalam poligami, perpustakaan-islam.com) dikatakan bahwa berlaku adil terhadap istri-istri berarti memenuhi masing-masing hak mereka dan memberikannya haknya secara sama antara istri yang satu dengan istri yang lain. Adapun hak-hak tersebut adalah :

1. Memiliki rumah sendiri. Masing-masing istri tidak tinggal di rumah yang sama tapi diberikan rumah sendiri-sendiri. Hal ini bertujuan agar istri-istri lebih tenang. (hak-hak istri dalam poligami, www.perpustakaan-islam.com ; Husein, 2003).
2. Wajib mendapatkan nafkah yang sama. Ketika masing-masing istri mendapatkan rumah, seorang suami juga wajib memenuhi hak istri-istrinya serta anaknya untuk mendapatkan nafkah atau untuk penghidupan mereka. (hak-hak istri dalam poligami, www.perpustakaan-islam.com)

3. Mendapatkan waktu kunjung yang sama. Setiap istri harus mendapatkan waktu kunjungan oleh suaminya secara adil dan bergiliran. Sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dan perhatian yang sama.

Berikut ini adalah kasus perkawinan poligami yang ada di dalam masyarakat Indonesia dan gambaran tentang keadilan di dalam perkawinan mereka.

KH.M.Thoyib Abu Hanifah, berusia 93 tahun dan memiliki 4 orang istri. Sebenarnya bukan hanya empat perempuan yang pernah diperistri olehnya, tetapi sudah tujuh perempuan yang pernah dinikahinya. Namun tidak semua istrinya menemaninya hingga kini, hanya empat orang yang bersedia bersamanya hingga akhir. Haji Thoyib mengaku memberlakukan istri-istrinya dengan adil. Ketika menghadiri undangan pernikahan, dia selalu mengajak semua istrinya dan masing-masing istrinya diberikan amplop yang akan diberikan kepada mempelai dengan jumlah uang yang sama. Menurutnya berlaku adil pada istri-istrinya menjadi faktor yang paling penting. Contoh lainnya adalah masing-masing istrinya diberikan rumah yang sama, bertingkat dua dan memiliki luas 100 meter persegi, dengan warna cat rumah yang sama. Begitu juga dengan isi rumahnya. Karena 'prestasinya' itu, akhirnya bapak dari 23 orang anak ini mendapat Poligami Award. Dia dianggap mampu menjaga kerukunan dan keadilan bagi istri serta keluarganya (Fathurrohman,2007).

Tokoh yang memprakarsai lahirnya poligami award itu sendiri, yaitu Puspo Wardoyo, pemilik rumah makan Ayam Bakar Wong Solo yang memiliki empat orang istri dan sepuluh orang anak yang menurutnya hidup dengan rukun dan bahagia. Berdasarkan pengakuannya yang dimuat dalam majalah Gatra Nomor 23 (Fathurrohman, 2007), hasrat seksualnya yang tinggi telah memaksanya untuk menikah dengan empat orang perempuan.

"bahaya kalau ketika itu saya tidak kawin lagi, saya bisa berzina".

Dalam memperlakukan istri-istrinya, Puspo berupaya untuk berlaku adil dalam memberi materi dengan memberikan masing-masing satu rumah dan kepercayaan untuk mengelola cabang-cabang restoran yang ada, termasuk berlaku adil dalam memberi kunjungan kepada istri-istrinya. (Fathurrohman,2007).

Pada kenyataannya perkawinan poligami merupakan perkawinan yang kontroversial karena sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keadilan. Mereka berpendapat bahwa sampai kapanpun laki-laki tidak akan dapat berlaku adil terutama persoalan cinta dan kasih sayang. (Fathurrohman, 2007). Bahkan LBH-APIK Jakarta (*menguak sisi gelap poligami*, hukumonline.com, 2006) menyoroti bahwa kenyataan yang banyak terjadi justru para pria yang berpoligami seringkali berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya, bahkan terdapat banyak dampak negatif dari perkawinan poligami:

Jenis dampak	Jumlah
Tidak diberi nafkah	37
Tekanan psikis	21
Penganiayaan fisik	7
Diceraikan oleh suami	6
Ditelantarkan suami	23
Pisah ranjang	11
Mendapat teror dari istri kedua	2
	107

Tabel 1.1 Dampak Poligami (Sumber: LBH-APIK)

Dalam penelitian yang dilakukan pada masyarakat Arab juga diketahui bahwa poligami dapat memicu rasa cemburu, rasa kompetisi, dan distribusi tentang tugas-tugas rumah tangga yang tidak seimbang, serta dapat memicu perkelahian diantara istri-istri atau anak-anak. (Al-Krenawi, 1999). Hal ini juga yang dialami oleh salah satu pelawak Indonesia yang merasa bahwa suaminya tidak berlaku adil dalam memberikan kasih sayang dan materi.

Sejak ketahuan Rohima, Kiwil hanya dua kali seminggu menyambangi Meggy. Meggy juga mengaku rela hanya mendapat sepertiga dari penghasilan Kiwil. “Saya maklum dan mengerti jatah Mbak Rohima lebih banyak, baik secara materi maupun perhatian. Tapi kini Mas Kiwil kadang tak datang di ‘jatah’ dua hari saya,” Ujar Ibu dari Rifky Arnanda Delta ini. Meggy makin sewot ketika Rohima mengaku di infotainment, Meggy lah yang mengatur waktu berkunjung Kiwil ke istri-istrinya. “Wah, Mbak Rohima menjatuhkan saya demi meningkatkan mutunya, tuh,” seloroh Meggy. Rohima juga dianggap tidak *fair* lantaran meminta Meggy untuk memiliki satu keturunan saja. Waktu itu, cerita Meggy, Rohima beralasan, “Kasihlah Ayah (Kiwil) jika banyak anak, nanti biaya pendidikan dan kehidupannya berat. Pekerjaan Mas Kiwil kan, tidak menentu.” Tapi nyatanya, “Mbak Rohima malah setiap tahun hamil. Sekarang hamil anak keempat. Sepertinya dia sengaja punya banyak anak, agar perhatian Mas Kiwil lebih banyak ke dia.” Cetus mantan model kalender ini.

Atas ketidakadilan ini Meggy menuntut Kiwil menambah “jadwal kunjungannya” menjadi 3 hari. Terlebih anaknya, Rifky, kini mulai meminta perhatian lebih dari ayahnya. “Minimal telepon, meskipun tak datang, teleponlah Rifky setiap hari. Rifky pasti kangen dan ingin mendengar suara papanya. Ini juga untuk perkembangan mental Rifky.” Jika Mas Kiwil tetap tidak bisa bersikap adil dan tidak mengubah sifatnya, saya tak ragu lagi, akan melayangkan gugatan cerai pada Mas Kiwil,” begitu ikrar Meggy (dituturkan oleh Meggy, dalam Tabloid Nova 1108/XXII. 18 – 24 Mei 2009)

Berdasarkan data dan informasi di atas dapat diketahui bahwa banyak terdapat keluarga poligami yang belum menerapkan ataupun mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya sesuai dengan persyaratan yang ada. Mulia, seorang aktivis perempuan, (dalam *menguak sisi gelap poligami*, Hukum Online) mengatakan bahwa dirinya sangat tidak yakin bahwa seorang suami dan ayah dapat berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya. Isu keadilan dalam keluarga poligami memang menjadi

isu utama yang menjadi perdebatan mengenai boleh atau tidaknya melakukan poligami. Dijelaskan juga bahwa isu keadilan dapat menyebabkan konflik dalam hubungan suami-istri (Baron & Byrne, 2000)

Berbagai pandangan pro dan kontra mengenai perkawinan poligami membuat peneliti tertarik untuk menggali informasi lebih dalam. Sebagai bahan pertimbangan dalam membahas pandangan pro dan kontra mengenai perkawinan poligami ini, peneliti mengambil beberapa saran yang dijabarkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni mengenai pelibatan partisipan. Penelitian mengenai poligami sebaiknya melibatkan tidak hanya satu partisipan utama saja tetapi juga melibatkan partisipan utama lain, seperti istri pertama; istri-istri yang lain; ataupun suami sehingga dapat lebih banyak melihat dan memahami dinamika yang terjadi serta untuk menghindari ketimpangan informasi (Fahmayanti, 2003; Indrarini, 2007; Sundari; 2008). Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana pengalaman perkawinan dilihat dari sudut pandang suami dan para istri pada satu keluarga dengan menggunakan pendekatan fenomenologis untuk melihat kedalaman penghayatan partisipan terhadap pengalaman yang dialami.

1.2 Rumusan masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *“Bagaimanakah gambaran pengalaman perkawinan poligami dari sudut pandang suami serta para istri dan makna pengalaman tersebut bagi mereka?”*

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman perkawinan poligami dari sudut pandang suami serta para istri dan makna pengalaman tersebut bagi mereka.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat teoritis dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menambah informasi mengenai perkawinan poligami, serta untuk menggerakkan peneliti lainnya

untuk melakukan kajian teoritis atau penelitian yang berhubungan dengan perkawinan poligami.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi keluarga poligami, khususnya pria yang melakukan perkawinan poligami, sehingga menjadi pertimbangan bagi pria yang berpoligami ataupun yang memutuskan untuk melakukan perkawinan poligami.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**
Berisi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka**
Dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teori-teori ini meliputi teori mengenai perkawinan, dan poligami.
3. **BAB III Metode Penelitian**
Berisi pendekatan penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, alat penelitian, prosedur pengumpulan data serta prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
4. **BAB IV Analisis Hasil dan Interpretasi**
Menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang berisi latar belakang kehidupan, proses perkawinan, gambaran pengalaman, makna pengalaman, dan tema-tema yang muncul dalam pengalaman partisipan.
5. **BAB V Kesimpulan, Diskusi, dan Saran**
Berisi kesimpulan, diskusi, dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.